

Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting

By. Eko Yuniarto, S.H., M.H.¹

Dewasa ini telah gencar dilakukan sosialisasi Hak-Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian melalui putusan Lembaga peradilan, salah satunya dalam konteks percepatan penurunan stunting. Hal tersebut berkaitan dengan rentannya penelantaran anak oleh kedua orang tuanya pasca perceraian yang berimplikasi pada peningkatan stunting, karena tidak terpenuhinya gizi bayi yang berdampak pada gizi buruk karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak menentu, dan gizi bayi yang tidak bisa dipenuhi dengan baik dan keadaan keluarga diperparah dengan adanya perceraian yang terjadi.

Selain isu tersebut, komitmen instansi peradilan sebagai lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung dalam mendukung upaya penanggulangan stunting dan perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan dengan menekan angka pernikahan di usia dini melalui pintu persidangan dispensasi kawin. Dalam hal ini, pencegahan stunting yang dimaksud merupakan upaya preventif memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.

Berdasarkan opini yang dikemukakan oleh Penulis di awal, dalam tulisan ini akan dibahas sejauh mana dampak penetapan dispensasi kawin terhadap pencegahan perkawinan usia anak, kemudian menganalisis posisi putusan hakim tersebut dengan teori kemanfaatan putusan dikaitkan dengan pencegahan stunting dalam jangka panjang.

¹ Penulis adalah Hakim di Pengadilan Agama Pasarwajo yang telah lulus sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Dispensasi Kawin

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.²

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya di ayat 2, dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan atau pedoman bagi Semua Hakim Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Melansir dari *Badan Pusat Statistik*, proporsi perempuan yang menikah sebelum 18 tahun telah mengalami penurunan di tahun 2023. Penurunan tersebut membuktikan bahwa masyarakat mulai mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki.

²Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun, penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Sehingga terbitlah revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan tersebut.

Namun, angka pernikahan anak di usia dini tetap mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, setidaknya terdapat 41.852 pernikahan yang diberlangsungkan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Jika merujuk pada tren data dispensasi pernikahan yang dikabulkan oleh pengadilan agama telah terjadi naik turun angka dispensasi kawin. Yaitu angka terendah terjadi pada tahun 2016 dengan angka dispensasi sebanyak 8.488 kali. Selanjutnya di tahun 2017 terdapat 11.819 dispensasi yang disetujui, kemudian angka tersebut meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 12.504 dan 23.126. Lonjakan tertinggi angka dispensasi pernikahan dimulai sejak pandemi Covid-19, ditandai dengan Badan Pengadilan Agama yang mencatat kenaikan dispensasi di Tahun 2020 sebanyak 64.211. Walaupun demikian, per tahun 2023 angka dispensasi pernikahan memperlihatkan tren penurunan secara gradual. Angka penurunan dispensasi sebesar 20% dari tahun 2022 yang sebelumnya mencapai 52.338 dan 59.709 dispensasi di tahun 2021. Berikut Penulis sajikan tren angka tersebut dalam bentuk kurva:



Dalam siaran pers Komnas Perempuan tahun 2021 disebutkan penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini terdiri dari berbagai faktor seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, minimnya akses

layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, serta norma sosial yang menormalisasi stereotipe gender tertentu.

Penurunan angka dispensasi pernikahan menunjukkan berjalannya kebijakan dari Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Anak Nomor 19 Tahun 2019, serta Konvensi Hak Anak.

Dampak Perkawinan Anak Terhadap Stunting

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18% menjadi 15,66% pada tahun 2018. Ada banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, dari adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Fakta lainnya, sebesar 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar.

Idealnya para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Dapat dibayangkan jika pernikahan anak dilakukan maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim, misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran.

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pernikahan usia anak atau kehamilan di usia dini merupakan faktor tidak langsung terhadap stunting dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting seperti penelitian Khusna & Nuryanto (2017); Ode & Nurbaena (2019) dan Permatasari (2022). Akan tetapi, ibu yang melakukan pernikahan usia anak mempunyai pola asuh pada anak yang kurang baik, pola asuh yang kurang baik bisa berdampak pada status gizi pada anak (BKKBN, 2021). Didukung penelitian (Zulhakim et al., 2022) menyebutkan pola asuh tidak baik oleh

ibu yang melakukan pernikahan usia anak sebesar 61,5% dengan kejadian stunting. Aninora & Satria (2021) mengatakan pola asuh yang kurang baik sering terjadi pada ibu dengan pernikahan usia anak, karena ibu kurang mempunyai pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik. Ibu mempunyai peranan sangat penting didalam melakukan pengasuhan pada anaknya dan bisa saja ibu memiliki pola asuh yang berbeda-beda dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, status gizi ibu dan umur ibu pada saat mempunyai anak (Yusnia et al., 2022).

Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Pintu Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan upaya preventif untuk menekan angka stunting. Spirit pencegahan anak harus dijiwai oleh seluruh sektor terkait, salah satunya adalah pengadilan agama. Hal ini tercermin dalam penetapan penolakan dispensasi kawin Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pw yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklampsia (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan

terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;”

“ Menimbang bahwa anak Pemohon yang masih berusia remaja (17 tahun 11 bulan) secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar serta masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika dipaksakan untuk menikah dalam usia dini tersebut dan mengalami kehamilan maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. Selain itu organ reproduksinya juga belum matang sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran;

*“ Menimbang bahwa melalui penetapan ini, Hakim menilai bahwa pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memberikan **penolakan dispensasi kawin** bagi anak Pemohon yang senyatanya tidak ditemukan alasan mendesak untuk dilaksanakan pernikahan di bawah umur, hal ini secara tidak langsung membantu pemerintah mendukung upaya penurunan stunting dalam jangka Panjang serta memenuhi unsur kemanfaatan dalam putusan hakim;*

Dalam penetapan yang berujung dengan penolakan dari Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin sebagaimana pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dituntut untuk melakukan pemeriksaan yang komplit dari berbagai perspektif.

Putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan anak, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh hakim tunggal harus mempertimbangkan hal berikut; (1) kedudukan hukum dan latar belakang pemohon; (2) isi permohonan; (3) ada tidaknya larangan perkawinan anak; (4) alasan anak, orang tua, calon suami/istri; (5) selisih usia antara anak dan calonnya; (6) pemahaman anak untuk menikah; (7) persetujuan anak untuk menikah; (8) kondisi dan latar belakang anak (psikologi, budaya, pendidikan, sosial, kesehatan, kemampuan ekonomi anak) atas rekomendasi dari dokter, psikolog, lembaga pemerhati anak dan sejenisnya; (9) ada atau tidaknya ancaman atau paksaan untuk menikah dari sisi psikis, fisik, seksual atau ekonomi; (10) komitmen orang tua (pemohon dispensasi kawin) untuk bertanggung jawab menanggung biaya hidup anak hingga mampu mandiri. Demi kepentingan anak juga, hakim dalam proses perumusan

putusan dispensasi kawin mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan dari perkawinan anak, termasuk juga nilai dan norma yang hidup (*living law*) di masyarakat.³

Secara teori, seorang hakim harus mampu memberikan putusan dengan tiga pertimbangan penting, yaitu dari aspek keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).⁴ Putusan-putusan hakim juga penting untuk dipublikasikan sebagai bahan referensi penting baik untuk para pencari keadilan maupun bagi kalangan akademisi hukum. Dengan adanya desakan pencegahan perkawinan anak yang berimplikasi pada upaya preventif dalam menurunkan angka stunting di Indonesia maka putusan yang berorientasi pada aspek kemanfaatan sangat diharapkan sebagai pintu terakhir pencegahan perkawinan anak.

Semakin kompleks pertimbangan dalam sebuah putusan dispensasi kawin, semestinya dapat memberikan dampak kemanfaatan terutama bagi para pihak khususnya dan masyarakat secara umum. Putusan yang berkualitas tersebut juga merupakan kontribusi dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat/instrumen rekayasa sosial. Oleh karena itu, penggunaan hukum tertulis sebagai sarana perubahan sosial harus dilakukan secara bijaksana agar dapat memberikan arah pada perubahan yang direncanakan.

Di akhir tulisan ini, Penulis menyadari bahwa yang Penulis paparkan di atas hanyalah sebetuk opini sederhana Penulis yang selama ini bergelut dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Pada dasarnya, meskipun Pengadilan Agama dianggap sebagai gerbang terbitnya dispensasi kawin, bukan berarti tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada Lembaga ini saja melainkan menjadi tanggung jawab seluruh lintas sektoral yang saling bertautan satu sama lain.

Penetapan dispensasi kawin yang diberikan oleh Hakim pengadilan Agama yang profesional diharapkan menjadi *tool of social engineering* dalam pencegahan perkawinan anak. Untuk itu, Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi yudikatif diharapkan untuk memberikan edaran serius kepada Hakim-hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin untuk mempertimbangkan pula aspek pencegahan stunting dalam

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴ Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”, menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigheit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dikutip dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.

memberikan izin dispensasi kawin kepada anak dalam rangka optimalisasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (2019).
- Khairunnisa, & Yuniarti, K. (2020). Hubungan Usia Menikah Remaja dengan Kategori Stunting. *Jurnal Darul Azhar*, 9(1), 40–48.
- Khusna, N. A., & Nuryanto. (2017). Hubungan Usia Ibu Menikah Dini dengan Status Gizi Balita di Kabupaten Temanggung. *Journal of Nutrition College*, 6(1).
- KKBPMK RI. (2020). Perencanaan Keluarga Untuk mencegah Stunting.
- Larasati, D. A., Nindya, T. S., & Arief, Y. S. (2018). Hubungan antara Kehamilan Remaja dan Riwayat Pemberian ASI Dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pujon Kabupaten Malang.
- Amerta Nutrition, 2(4), 392. <https://doi.org/doi: 10.20473/amnt.v2i4.2018.392-401>
- Ode, W., & Nurbaena, W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 28–38.
- Pusdatin Kemkes RI. (2018). Buletin Jendela (Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia). In Kementerian Kesehatan RI.
- Sasmita, L. C. (2021). Prevention of Childhood Stunting Problems With the Mayang–Wati Program. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(1), 140. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jlm.v5i1.2021.140-150>
- Sholikah, A., Rustiana, E. R., & Yuniastuti, A. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Pedesaan dan Perkotaan. *Public Health Perspective Journal*, 2(1), 9–18.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Shidarta, et al. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi, & Implikasi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- UNICEF Indonesia. (2022). Perkawinan usia anak di Indonesia. www.unicef.org, 2050.